

## Pengaruh *Leverage* dan *Return On Assets* terhadap *Tax Avoidance* dengan Proporsi Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi

Evita Yuliani<sup>1</sup>, Suhono<sup>2\*</sup>, Nahrudien Akbar<sup>3</sup>, Venni Avionita<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Singaperbangsa Karawang

\*Corresponding author: suhono\_1510@yahoo.co.id

---

### ABSTRACT

*This study aims to obtain empirical evidence and determine the effect of Leverage and Return On Assets on Tax Avoidance with the Proportion of Independent Commissioners as the moderating variable. This research is a quantitative study with 16 (sixteen) research samples taken from the entire population of coal mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2019. The data used in this study is secondary data in the form of annual reports obtained from the Indonesia Stock Exchange website and each company that is the sample. The results showed that leverage had no effect on tax avoidance. Return on assets has a negative and significant effect on tax avoidance. Leverage and return on assets have no effect on tax avoidance simultaneously. The proportion of independent commissioners does not moderate the effect of leverage on tax avoidance. The proportion of independent commissioners does not moderate the effect of return on assets on tax avoidance.*

---

### ARTICLE INFO:

#### Article history:

Received 15 October 2022  
Revised 23 October 2022  
Accepted 28 October 2022  
Available 31 October 2022

#### Keywords:

*Leverage; Return On Assets; Proportion of Commissioners; and Tax Avoidance.*

---

### PENDAHULUAN

Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat bergantung kepada pajak, data yang di dapatkan dari Badan Pusat dan Statistik (BPS) Indonesia bahwa hampir 83,56% sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun 2020 adalah hasil dari pungutan pajak yang dilakukan pemerintah ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Pajak yakni kontribusi wajib terhadap warga negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut Undang-Undang. Data terakhir yang disampaikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada website resminya [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) dengan judul “Realisasi Penerimaan November 2020 Sebesar 83,7% dari Target” yang terbit pada tanggal 21 Desember 2020, menyatakan bahwa penerimaan pajak nasional di bulan November 2020 mencapai Rp925,3 Triliun atau setara dengan 77,2% dari target APBN berdasarkan Perpres 72/2020. Dapat dilihat pada tahun 2016 sampai dengan 2020 persentase realisasi penerimaan pajak pemerintah sangat fluktuatif, meski sempat beberapa kali mengalami kenaikan di tahun 2017 sebesar 91,23% dari tahun sebelumnya yakni 83,5% pada tahun 2016 dan meningkat kembali di tahun 2018 menjadi 93,86% hal ini belum cukup menunjukan bahwa

Indonesia sepenuhnya mampu mengoptimalkan usahanya dalam penerimaan pajak. Penerimaan pajak 5 (lima) tahun terakhir yang belum mencapai nilai yang ditargetkan inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia di tahun 2018 menjadi negara dengan Tax Ratio terendah di Asia-Pasifik.

Menurut data yang di rilis oleh *Organisation for Economic Co- operation and Development* (OECD) dapat dilihat bahwa nilai *tax ratio* (rasio pajak) Indonesia hanya 11,9%. *Tax ratio* adalah komparasi antara penerimaan pajak dengan pendapatan domestic bruto di tahun atau periode yang sama. Rendahnya tingkat rasio pajak Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah masih belum bisa mengoptimalkan pendapatan pajak atau menyerap kembali Produk Domestik Bruto (PDB) dari rakyat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara maka semakin baik pula kinerja pemerintah dalam hal pemungutan pajak dari masyarakat, begitupun sebaliknya.

Perbedaan kepentingan akan pajak antara pemerintah dan wajib pajak khususnya perusahaan menjadi salah satu penyebab rendah tingkat penerimaan pajak di Indonesia. Perusahaan pada umumnya menggunakan berbagai macam cara baik itu legal maupun ilegal guna mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarnya. Usaha mengurangi jumlah pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak atau *tax avoidance* dan pengurangan pajak secara ilegal biasa disebut *tax evasion*. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan bentuk pengaturan transaksi guna mendapatkan keuntungan seperti pengurangan pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan yang terdapat pada undang-undangan perpajakan. Pernyataan *Global Witness* yang dirilis oleh [www.finance.detik.com](http://www.finance.detik.com), pada tanggal 05 Juli 2019 ini cukup mengejutkan, pasalnya *Global Witness* menyatakan bahwa salah satu perusahaan tambang besar di Indonesia yakni PT Adora Energy Tbk telah melakukan kecurangan pajak. *Global Witness* mengemukakan jika PT Adora telah melakukan penghindaran pajak dengan cara melakukan *transfer pricing* melalui anak perusahaannya di Singapura. Kegiatan semacam ini tentu cukup merugikan negara, terlebih mayoritas penerimaan pajak di Indonesia di dapat dari wajib pajak badan salah satunya dari sektor pertambangan.

Data yang didapatkan dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) bahwa pada tahun 2020 ini terdapat 46 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari sektor batu bara sebanyak 23 perusahaan, minyak mentah dan gas bumi sebanyak 11 perusahaan, logam dan mineral sebanyak 11 perusahaan dan satu perusahaan sektor tanah dan batu galian. Menurut Badan Pusat dan Statistik (BPS) Indonesia dalam (Badan Pusat Statistik, 2020) kontribusi sektor pertambangan terhadap PDB di tahun 2019 adalah sebesar 7,26%, namun sayang tingginya PDB ini tidak diiringi dengan besarnya penerimaan pajak dari sektor tersebut. Pada tahun 2019 *tax ratio* atas sektor pertambangan hanyalah 5,3%. Rendahnya *tax ratio* ini tidak terlepas dari maraknya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Kebijakan pendanaan yang mengindikasikan perusahaan menjalankan penghindaran pajak yakni kebijakan *leverage*. *Leverage* merupakan pemakaian utang yang dipakai perusahaan guna memenuhi keperluan operasional dan investasi perusahaan. Dilihat dari tahun 2016 sampai 2017 rasio *leverage* perusahaan sektor batu bara diangka 0,49%, dan ditahun-tahun berikutnya selalu mengalami penurunan yakni sebesar 0,46 ditahun 2018 dan 0,38% ditahun 2019. Jumlah utang akan memunculkan beban tetap yang disebut dengan beban bunga

yang wajib dibayar perusahaan. Beban bunga yang muncul akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang akan mengurangi pembayaran pajak sehingga mencapai profit yang maksimal (Wijayanti and Merkusiwati, 2017). Beberapa penelitian terdahulu membahas mengenai pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Wijayanti and Merkusiwati, 2017) dan (Rahmadani, Muda, and Abubakar, 2020) yang menyatakan jika *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Olivia and Amah 2019), (Puspita and Febrianti, 2017), (Irianto *et al.*, 2017), (Saputra, Suwandi, and Suahrtono, 2020), dan (Hidayat, 2018) yang menyatakan jika *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas yakni salah satu pengukuran bagi performa suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan memperlihatkan kecakapan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama jangka waktu tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu (Rahmadani, Muda, and Abubakar, 2020). Ada beberapa rasio dalam profitabilitas, dan dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan adalah *return on assets* (ROA). ROA merupakan gambaran seberapa mampu perusahaan menghasilkan laba dari asset yang dimilikinya (Putra and Jati, 2018). Pada rasio profitabilitas perusahaan sektor batu bara cenderung fluktuatif dari tahun 2016 sampai 2019. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka semakin tinggi juga laba bersih yang dihasilkan perusahaan (Dwiyanti and Jati, 2019). Semakin tinggi laba yang dihasilkan maka akan semakin tinggi pula jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan, hal ini lah yang dapat menimbulkan kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Irianto *et al.*, 2017). Ada beberapa peneliti terdahulu yang menyatakan jika ROA berpengaruh terhadap tingkat *tax avoidance* diantaranya penelitian menurut (Olivia and Amah, 2019), (Puspita and Febrianti, 2017), (Rahmadani, Muda, and Abubakar, 2020) dan (Putra and Jati, 2018). Namun hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh Irianto *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini mencoba melakukan penelitian kembali terhadap adanya *research gap* dan ketidak pastian akan hasil dari penelitian terdahulu. Penelitian ini diperlukan untuk analisis rasio yang mempengaruhi tingkat *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan. Penelitian kembali dilakukan dengan menambahkan Proporsi Komisaris Independen sebagai variabel moderasi, dengan harapan hasil penelitian nantinya dapat mempertegas dan memperkuat teori yang sudah ada. Salah satu faktor lain yang dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance* ini adalah keberadaan komisaris independen (Wijayanti and Merkusiwati, 2017). Komposisi dewan pengawas dapat secara efektif berkontribusi pada hasil proses pelaporan keuangan yang berkualitas tinggi atau untuk menghindari kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan. Komisaris independen di perusahaan dapat memberikan arahan kepada manajer perusahaan untuk mengelola perusahaan dan mengembangkan strategi yang dapat dilakukan perusahaan dengan lebih baik, termasuk menentukan kebijakan pembayaran pajak perusahaan (Wijayanti and Merkusiwati, 2017). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa komposisi komisaris independen memiliki kecenderungan untuk mempengaruhi manajemen laba (Puspita and Febrianti, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh (Wijayanti and Merkusiwati, 2017) menunjukkan bahwa peningkatan jumlah komisaris

independen menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kinerja manajemen, sehingga manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan meminimalisir terjadinya penghindaran pajak penghindaran pajak.

## TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

*Tax avoidance* merupakan salah satu cara pengaturan pajak yang bertujuan untuk memperkecil sampai dengan menghilangkan pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan celah dari suatu peraturan perpajakan. Menurut Pohan (2016) *tax avoidance* adalah salah satu cara menghindari kewajiban perpajakan dengan cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan dari penghindaran pajak sendiri adalah untuk mengurangi pajak eksplisit perusahaan yang dilakukan untuk mengurangi kewajiban pajak dari kegiatan yang dilakukan secara terang - terangan (Jiménez- Angueira, 2018). Penghindaran pajak sangatlah berbeda dengan *tax evasion* yang bersifat ilegal. *Tax evasion* adalah praktik memperkecil jumlah pembayaran pajak dengan melanggar ketentuan - ketentuan perpajakan dan hukum yang berlaku hingga nantinya dapat dikenakan sanksi baik secara administrative maupun pidana (Fuad, 2019). Tindakan pajak dapat diukur dengan berbagai macam proksi. Salah satu yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR ialah pembayar pajak yang dilakukan perusahaan berdasarkan laba sebelum pajak penghasilan (Amala and Safriansyah, 2020). Menurut Rahmadani, Muda, and Abubakar (2020) CETR merupakan rasio yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan dengan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya yaitu kondisi utang perusahaan. Kemampuan membayar utang yang dimiliki perusahaan salah satunya dapat diukur menggunakan rasio *leverage* atau rasio solvabilitas (Fahmi, 2016). *Leverage* memberikan indikasi sumber pendanaan perusahaan yang bersumber dari eksternal melalui utang. Jika penggunaan utang semakin besar, maka pihak eksternal yang terlibat akan semakin banyak dan menyebabkan peningkatan fungsi pengawasan terhadap manajemen yang semakin tinggi (Apriyanto dan Dwimulyani, 2019). Keputusan pendanaan perusahaan dapat menjadi gambaran penghindaran pajak terkait dengan tarif pajak efektif, hal tersebut dikarenakan ada peraturan perpajakan terkait kebijakan struktur pendanaan perusahaan (Mahdiana dan Amin, 2020).

Selain dari utang yang dimiliki oleh perusahaan, tingkat laba yang dimiliki oleh perusahaan juga bisa jadi mempengaruhi terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Laba yang merupakan kinerja perusahaan digunakan sebagai dasar penentuan pajak perusahaan. Profitabilitas adalah rasio yang dipakai untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya (Hery, 2015). Profitabilitas dapat digunakan untuk menunjukkan besarnya laba yang diperoleh dalam perusahaan dalam periode tertentu. Sehingga, hal ini bisa jadi akan memunculkan adanya upaya perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini juga memungkinkan perusahaan dalam mencari kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak, seperti salah satunya dengan melakukan *tax planning* untuk mengurangi kewajiban pajak yang dibebankan (Ardianti, 2020).

Dalam pengelolaan perusahaan dikenal dengan konsep *good corporate governance* yang didalamnya mencakup pengawasan yang dilakukan oleh komisaris baik independen ataupun non-independen. Komisaris independen adalah orang-orang yang tidak terafiliasi dengan perusahaan, sehingga tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham pengendali, direksi atau dewan pengawas, serta tidak memiliki jabatan direktur dan pengawas (Sari dan Rahayu, 2020). Pramaiswari dan Fidiana (2020) mengungkapkan bahwa komisaris independen dinilai dapat lebih memberikan masukan secara umum terhadap kebijakan manajer untuk mencapai tujuan utama perusahaan dalam kinerja finansial yang seharusnya tidak bertentangan dengan regulasi pajak. Mekanisme pajak yang didesain saat ini seharusnya sudah lebih mengarah untuk membatasi gerak perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Sehingga, penghindaran pajak yang akan dilakukan oleh perusahaan menjadi lebih sempit terutama pada saat fungsi pengawasan dilakukan oleh komisaris independen. Semakin besar porsi dewan komisaris independen dapat bekerja secara efektif dalam melakukan pengawasan dan semakin kecil kemungkinan penghindaran pajak dilakukan.

H1: *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.


H2: *Return on assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H3: Proporsi komisaris independen memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*

H4: Proporsi komisaris independen memoderasi pengaruh *return on assets* (ROA) terhadap *tax avoidance*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh dari *leverage* dan profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak, dengan menggunakan proporsi komisaris sebagai variabel moderasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016 - 2019. Sample dalam penelitian ini adalah bagian dari jumlah populasi perusahaan pertambangan sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 16 perusahaan, dengan jumlah 64 data observasi. Dalam penelitian ini menggunakan variabel penghindaran pajak sebagai variabel dependen, dua variabel independen yaitu *leverage* dan profitabilitas serta satu variabel moderasi yakni proporsi komisaris independen. Variabel dependen penghindaran pajak menggunakan pengukuran *Cash Effective Rate* (CETR) yang diukur menggunakan pajak yang dibayarkan dibagi dengan pendapatan sebelum pajak (Amala and Safriansyah, 2020). Untuk variabel independen *leverage* menggunakan pengukuran *debt to equity ratio* (DER) dengan menghitung total utang dibagi total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan untuk variabel profitabilitas menggunakan *return on asset* (ROA) yaitu menggunakan dengan menghitung total laba setelah pajak dibagi total aset pada tahun berjalan yang sama. Untuk variabel moderasi yaitu proporsi komisaris menggunakan proporsi komisaris independen dengan cara membandingkan jumlah komisaris independen dibagi dengan total komisaris seluruhnya.



### Gambar 1. Rerangka Penelitian

Pengujian hipotesis menggunakan uji regresi berganda, namun sebelum dilakukan pengujian regresi berganda terlebih dahulu perlu dilakukan uji kelayakan data dengan menggunakan uji asumsi klasik. Model penelitian yang digunakan yaitu pada persamaan (1).

$$CETR_{it} = \alpha + \beta_1 DER_{it} + \beta_2 ROA_{it} + \beta_3 DER * COMM_{it} + \beta_4 ROA * COMM_{it} + \varepsilon (1)$$

Keterangan:

CETR<sub>it</sub> : Penghindaran pajak perusahaan *i* pada tahun *t*

DER<sub>it</sub>: *Debt to equity ratio* perusahaan *i* pada tahun *t*

ROA<sub>it</sub>: *Return on asset* perusahaan *i* pada tahun *t*

COMM<sub>it</sub>: Proporsi komisaris independen perusahaan *i* pada tahun *t*

Dalam penelitian ini telah lolos seluruh uji asumsi klasik, baik dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Didalam penelitian ini juga akan menyajikan statistik deskriptif guna menginformasikan gambaran data yang digunakan sebagai observasi penelitian.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari *leverage* dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan proporsi komisaris sebagai variabel moderasi. Hasil statistik deskriptif pada penelitian ini ditunjukkan pada tabel 1.

**Tabel 1. Statistik Deskriptif**

	N	Min	Max	Mean	St. Dev
DER	64	0,02	0,99	0,4537	0,26194
ROA	64	0,00	0,46	0,0988	0,10326
COMM	64	0,25	0,67	0,4243	0,10783
CETR	64	0,01	0,92	0,3375	0,19958
Valid N	64				

Dalam tabel statistik deskriptif menunjukkan nilai rata – rata pada variabel DER sebesar 0,45, hal ini mengindikasikan bahwa rata – rata perusahaan dalam sampel observasi memiliki tingkat nilai utang yang cukup tinggi yaitu sebesar 45%. Untuk variabel ROA menunjukkan nilai rata – rata sebesar 0,09 atau 9%, dan kondisi ini mengindikasikan bahwa rata – rata laba yang dihasilkan pada perusahaan sampel observasi cukup rendah. Variabel moderasi yang ditunjukkan pada variabel COMM atau proporsi komisaris menunjukkan rata – rata sebesar 0,42 atau 42% rata – rata porsi komisaris independent yang dimiliki perusahaan sampel observasi. Hal ini mengindikasikan cukup baik dalam porsi komisaris independen yang dimiliki karena hamper mendekati diangka 50% sebagaimana ketentuan yang berlaku. Variabel independent penghindaran pajak yang ditunjukkan pada CETR menunjukkan rata – rata sebesar 0,337 atau sebesar 33,7%.

**Tabel 2. Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,352 <sup>a</sup>	,124	,048	,19471

Uji koefisien determinasi digunakan untuk melihat kelayakan model dengan melihat dari variabel independen yang masuk kedalam model berapa persen mampu mempengaruhi variabel dependen yang digunakan. Hasilnya dalam tabel 2 menunjukkan bahwa nilai adjusted R square nya sebesar 0,048 atau variabel independen hanya mampu menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen sebesar 4,8%. Dalam tabel 3 menunjukkan pengaruh dari setiap variabel independent terhadap variabel dependen. Variabel DER sebagai variabel *leverage* berpengaruh terhadap CETR sebagai pengukuran penghindaran pajak, dan hasilnya menunjukkan nilai *sig* sebesar 0.98 lebih besar dari nilai *alpha* 0.05. Hasil ini mengindikasikan bahwa hipotesis 1 ditolak atau *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Variabel ROA terhadap CETR memiliki nilai *sig* 0.037 lebih kecil dari nilai *alpha* 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, atau hipotesis 2 diterima.

**Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis**

Variabel	Nilai Koef	Nilai t-hitung	Nilai Sig
<i>C</i>	0.389		
<i>DER</i>	-0.002	-0.023	0.982
<i>ROA</i>	-0.511	0.240	0.037
<i>DER*COMM</i>	-3.760	-1.076	0.287
<i>ROA*COMM</i>	-0.496	-0.524	0.602
<i>Var Dependen: CETR</i>			

Hasil dari pengaruh variabel DER terhadap CETR yang dimoderasi oleh proporsi komisaris independen menunjukkan nilai *sig* sebesar 0.287 lebih besar dari nilai *alpha* 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris tidak memberikan penguatan atau pelemahan pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak, atau hipotesis 3 ditolak. Hal yang sama juga ditunjukkan

untuk hasil pengaruh variabel ROA terhadap CETR yang dimoderasi oleh proporsi komisaris independen menunjukkan nilai *sig* sebesar 0.602 lebih besar dari nilai alpha 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa proporsi komisaris tidak memberikan penguatan atau pelemahan terhadap pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak, atau hipotesis 4 ditolak.

### ***Leverage dan tax avoidance***

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda yang telah dilakukan, didapatkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan pertambangan khususnya pada sektor batu bara selama tahun penelitian 2016 - 2019 dengan nilai koefisien -0,023 dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai yang ditetapkan yakni sebesar 1,999. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis yang ditetapkan, dimana tidak ditemukannya perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi memiliki beban bunga yang tinggi yang dapat menyebabkan penurunan laba yang signifikan. Laba perusahaan menjadi tidak optimal dan dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan ketika perusahaan menggunakan banyak utang dari pihak luar. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Wijayanti dan Merkusiwati, 2017) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dalam penelitian ini *leverage* tidak memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance* yang artinya jika semakin tinggi *leverage* maka hal itu tidak akan mempengaruhi tingkat aktivitas *tax avoidance* pada suatu perusahaan, hal ini disebabkan karena semakin tinggi utang yang dimiliki maka pihak manajemen akan lebih konservatif dalam menjalankan pelaporan keuangan atas operasional perusahaan tersebut. Selain itu hasil dari penelitian didapatkan probabilitas *leverage* berada di angka 0,982 lebih besar dari nilai signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05 ini menunjukkan bahwa *leverage* tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi *tax avoidance* suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan mayoritas perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki nilai utang jangka panjang yang rendah. Tingkat *leverage* yang tinggi bukanlah suatu hal yang baik bagi perusahaan, tingginya *leverage* akan dibarengi dengan tingginya beban bunga dengan resiko yang tinggi pula. Sehingga jika terlalu banyak menggunakan utang dari pihak luar akan menyebabkan laba perusahaan menjadi tidak optimal (Sari, Elvira and Nini 2020). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Hidayat 2018) dan (Olivia 2019) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang diberikan *leverage* terhadap tingkat *tax avoidance*. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan jika *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ditolak.

### ***Return on assets dan tax avoidance***

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda yang telah dilakukan, didapatkan bahwa *return on assets* (ROA) berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan pertambangan khususnya pada sektor batu bara selama tahun penelitian 2016-2019 dengan nilai koefisien -2,128 dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai yang ditetapkan yakni sebesar -1,999 dan nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05 yakni 0,037. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Hidayat 2018) dan (Dwiyantri 2019) yang menyatakan bahwa

ada pengaruh negatif signifikan yang diberikan ROA terhadap tingkat *tax avoidance*. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan return on assets berpengaruh terhadap *tax avoidance* diterima.

Pengaruh negatif ini menyatakan bahwa semakin tinggi *return on assets* maka tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan semakin kecil. Hal ini terjadi karena saat perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi maka kebijakan yang berkaitan dengan *tax avoidance* akan berkurang. Hasil penelitian ini mendukung teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) yang menyatakan bahwa saat perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi, perusahaan cenderung taat terhadap kewajibannya membayar pajak dan dianggap mampu mengatur pendapatan, sehingga terjadi penurunan tindakan *tax avoidance*.

Namun penelitian yang dilakukan oleh (Sari dan Rohmad 2018) menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak bertentangan dengan penelitian ini. Dimana penelitian tersebut menyatakan bahwa ROA merupakan salah satu faktor penting dalam pengenaan pajak penghasilan, dengan tingginya nilai ROA maka perusahaan akan melakukan perencanaan pajak yang matang untuk menghasilkan pajak yang optimal. Perusahaan yang memiliki nilai ROA yang tinggi merupakan perusahaan yang memiliki efisiensi yang tinggi dalam operasionalnya, hal tersebut dapat menjadikan perusahaan mendapatkan *tax subsidy* berupa tarif pajak efektif, hal inilah yang dapat mengakibatkan tingkat perusahaan dengan ROA yang tinggi cenderung tidak melakukan penghindaran pajak.

### **Pengaruh leverage terhadap tax avoidance dengan proporsi komisaris sebagai pemoderasi**

Berdasarkan hasil uji pada SPSS yang telah dilakukan, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,287 nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditetapkan yakni 0,05, dapat diambil kesimpulan bahwa proporsi komisaris independen yang ada di perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh leverage (DER) terhadap tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan pertambangan khususnya pada sektor batu bara selama tahun penelitian 2016-2019. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Badoa, 2020) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen tidak memoderasi pengaruh leverage terhadap tingkat *tax avoidance*. Dengan demikian, hipotesis keempat yang menyatakan proporsi komisaris independen memoderasi pengaruh leverage terhadap *tax avoidance* ditolak. Perusahaan yang memiliki banyak komisaris independen tidak mampu mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dengan cara memanfaatkan penggunaan utang. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori keagenan yang menjelaskan bahwa banyaknya komisaris independen dalam suatu perusahaan mampu melakukan pengawasan yang ketat dalam hal pengambilan keputusan, termasuk keputusan terkait pembayaran pajak.

Mayoritas perusahaan sampel sudah melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.04/2014 mengenai jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dalam satu perusahaan. Namun interaksi antara leverage dengan proporsi komisaris independen menunjukkan nilai yang tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan perusahaan menghadirkan komisaris independen adalah hanya untuk memenuhi peraturan yang berlaku saja. Keputusan pendanaan suatu perusahaan dipengaruhi juga oleh kepribadian

manajemen puncak. Hal ini sejalan dengan *theory of planned behavior* yang menjelaskan bahwa perilaku manajemen perusahaan terhadap pengambilan keputusan perpajakannya didasarkan atas niat dan keinginan manajemen untuk melakukan tindakan yang dianggap menguntungkan (*behavioral beliefs*). Sehingga, keputusan manajemen perusahaan untuk menggunakan utang sebagai upaya penghindaran pajak sepenuhnya berada di tangan manajemen perusahaan dan tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah komisaris independen dalam perusahaan.

### **Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* dengan proporsi komisaris sebagai pemoderasi**

Berdasarkan hasil uji pada SPSS yang telah dilakukan, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,602 atau lebih kecil dari 0,05 yang berarti proporsi komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh return on assets (ROA) terhadap tingkat tax avoidance yang dilakukan perusahaan pertambangan khususnya pada sektor batu bara selama tahun penelitian 2016-2019. Komisaris independen yang dimiliki perusahaan tidak mampu memperlemah atau memperkuat pengaruh ROA terhadap tingkat penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori keagenan yang menjelaskan bahwa banyaknya komisaris independen dalam suatu perusahaan mampu melakukan pengawasan yang ketat dalam hal pengambilan keputusan, termasuk keputusan terkait pembayaran pajak.

Mayoritas perusahaan sampel sudah melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.04/2014 mengenai jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dalam satu perusahaan. Namun interaksi antara ROA dengan proporsi komisaris independen menunjukkan nilai yang tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan perusahaan menghadirkan komisaris independen adalah hanya untuk memenuhi peraturan yang berlaku saja. Komisaris independen bukanlah pihak yang menjembatani manajemen untuk melakukan tindak penghindaran pajak dengan memanfaatkan profit yang dimiliki perusahaan. Hal ini sejalan dengan *theory of planned behavior* yang menjelaskan bahwa perilaku manajemen perusahaan terhadap pengambilan keputusan perpajakannya didasarkan atas niat dan keinginan manajemen untuk melakukan tindakan yang dianggap menguntungkan (*behavioral beliefs*). Sehingga, keputusan manajemen perusahaan untuk menjalankan strategi penghindaran pajak saat terjadi peningkatan atau penurunan profit sepenuhnya berada di tangan manajemen perusahaan dan tidak dipengaruhi oleh adanya komisaris independen dalam perusahaan (Sinaga and Suardikha 2019). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Badoa 2020) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen tidak memoderasi pengaruh return on assets terhadap tingkat tax avoidance. Dengan demikian, hipotesis kelima yang menyatakan proporsi komisaris independen memoderasi pengaruh return on assets terhadap tax avoidance ditolak.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari *leverage* dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan dimoderasi oleh proporsi komisaris independen. Penelitian dilakukan terhadap perusahaan pertambangan sektor batu bara yang terdaftar di BEI tahun 2016 – 2019. Hasil penelitian dengan menggunakan uji regresi berganda menunjukkan bahwa, variabel *leverage* tidak

berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan variabel profitabilitas dengan menggunakan ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Selain itu, didalam penelitian ini tidak berhasil membuktikan variabel proporsi komisaris sebagai variabel moderasi yang memberikan penguatan atau pelemahan terhadap pengaruh ke penghindaran pajak. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu hanya menggunakan dua variabel independent saja, sehingga hasil koefisien determinasi model penelitian juga rendah. Oleh karena itu bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lainnya seperti *corporate social responsibility*, tingkat manajemen laba yang dilakukan perusahaan, atau tingkat kualitas audit yang dapat mempengaruhi terhadap penghindaran pajak. Selain itu penelitian ini juga belum berhasil membuktikan pengaruh dari variabel moderasi proporsi komisaris independen, sehingga penelitian selanjutnya dapat menguji secara langsung terlebih dahulu dari proporsi komisaris terhadap penghindaran pajak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aprianto, M., & Dwimulyani, S. (2019, April). Pengaruh sales growth dan leverage terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. In *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (pp. 2-14).
- Ardianti, P. N. H. (2019). Profitabilitas, leverage, dan komite audit pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 2020-2040.
- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan kepemilikan institusional pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(3), 2088-2116.
- Amala, Muhammad Ahsanu, and Safriansyah. 2020. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *SPREAD* 9(2): 29–39.
- Badoa, Mega Ernawati Christi. 2020. "Pengaruh *Leverage* Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Proporsi Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi." *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3*: 1–8.
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. *E-jurnal Akuntansi*, 14(3), 1584-1615.
- Dwiyanti, Ida Ayu Intan, and I Ketut Jati. 2019. "Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Pada Penghindaran Pajak." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 27(3): 2293–2321.
- Fuad, Khoirul. 2019. "Sudut Pandang Masyarakat Tentang Tingkat Kepatuhan Pajak Di Jebara." *Jurnal Profita* 12(3): 378.
- Fahmi, Irham. 2016. "*Manajemen Sumber Daya Manusia Teori Dan Aplikasi*." Bandung: Alfabeta.
- Hidayat, Wastam Wahyu. 2018. Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT* 3(1): 19–26.
- Hery, S E. 2015. *Analisis Kinerja Manajemen*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Irianto, Dr. Bambang Setyobudi, S.Ak, Yudha Aryo Sudiby, and Abim Wafirli. 2017. "*The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity Towards Tax Avoidance*." *International Journal of Accounting and Taxation* 5(2): 33–41.
- Jiménez-Angueira, Carlos E. 2018. The Effect of the Interplay between Corporate Governance and External Monitoring Regimes on Firms' Tax Avoidance. *Advances in accounting* 41: 7–24.
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan sales growth terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127-138.
- Olivia, Desita, and Nik Amah. 2019. Pengaruh Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Betubara Yang Listing Di Bei Tahun 2013-2017. *SIMBA : Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi* I(0): 442–53.

- Pohan, Chairil Anwar. 2016. “Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis Edisi Revisi.” Jakarta: PT Gramedia Jakarta.
- Pramaiswari, G. A., & Fidiana, F. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 1(2).
- Primasari, N. H. (2019). Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 21-40.
- Puspita, Deanna, and Meiriska Febrianti. 2017. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 19(1): 38–46.
- Putra, Nyoman Trismana, and I Ketut Jati. 2018. Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi Pengaruh Profitabilitas Pada Penghindaran Pajak. *E- Jurnal Akuntansi* 25: 1234.
- Rahmadani, Iskandar Muda, and Erwin Abubakar. 2020. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi Oleh Political Connection. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 8(2): 375–92.
- Saputra, Abd. Wahid, Memen Suwandi, and Suhartono. 2020. Pengaruh Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1(1): 69–77.
- Sari, Ciesha Delvira, and Yuliasuti Rahayu. 2020. Pengaruh Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9: 80–91.
- Sugiyono, P D. 2016. “Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D.” Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.
- Sujarweni, V Wiratna. 2016. “Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi Dengan SPSS.” Yogyakarta: Pustaka Baru Pers.
- Sumantri, F. A., Anggraeni, R. D., & Kusnawan, A. Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Eco-Buss*, 1(2), 59-74.
- Wijayanti, Yoanis Carrica, and Ni Ketut Lely A. Merkusiwati. 2017. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi* 20(1): 699– 728.
- <https://www.bps.go.id>
- <https://www.pajak.go.id/id/artikel/betapa-krusialnya-pajak-dalam-portal-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara>
- <https://www.idxchannel.com/market-news/termasuk-indonesia-google-dan-microsoft-mangkir-bayar-pajak-rp41-triliun>
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro>